



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 000.4/ 5 /2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 Area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, Indikator 2 Pengendalian Pengadaan, Sub Indikator Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah pada monitoring centre for prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang disusun bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, wajib menentukan pengadaan barang dan jasa strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, selanjutnya akan dilakukan proses reviu oleh Inspektorat Daerah sebelum dilakukan proses tender.
- KETIGA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dibuat sebagai upaya pemenuhan bukti dukung monitoring centre for prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang disusun bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal **31 Januari 2025**

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 000.4/ 5 /2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Pembangunan Jalan Kms Simpang 4 Ingkur Majapahit-Pelabuhan Benua Taka	Rp 51.500.000.000,00
2	Peningkatan Jalan Telang Bule-Sesumpu	Rp 29.473.338.071,00
3	Peningkatan Estetika Ruang Terbuka Hijau (RTH) Depan Stadion	Rp 25.452.688.000,00
4	Peningkatan Jalan Sarang Alang - Babulu Laut Kecamatan Babulu (Bankeu Tahun Anggaran 2025)	Rp 20.000.000.000,00
5	Peningkatan Jalan Sebakung Jaya - Sri Raharja - Petiku Kecamatan Babulu (Bankeu Tahun Anggaran 2025)	Rp 15.000.000.000,00
6	Dak Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 (Alkes Ruang Pelayanan Intensif Rs. Sepaku)	Rp 13.410.001.598,00
7	Lanjutan Pembangunan Kantor Disdikpora	Rp 11.686.011.950,00
8	Pembangunan Gedung Satlantas Polres Penajam	Rp 20.000.000.000,00
9	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Rp 11.000.000.000,00
10	Pembangunan Gedung Wisma Adyaksa	Rp 20.000.000.000,00

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN